



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung  
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283

Surat Elektronik : [dprptsp@temanggungkab.go.id](mailto:dprptsp@temanggungkab.go.id) Laman : [dprptsp.temanggungkab.go.id](http://dprptsp.temanggungkab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG  
NOMOR : 420/0077/M/VIII/2025  
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG

- Dasar : 1. Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga  
Kabupaten Temanggung Nomor 420/1527/Tahun 2025 tanggal  
22 Agustus 2025  
2. Berita Acara Pemeriksaan Administrasi  
No. 653/IZINOPERASIONAL/IX/2025 Tanggal 15 September 2025

**MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

Kepada :

Nama Penyelenggara : Yayasan Nawa Bhakti Bunda  
Nama Ketua Penyelenggara : Rumiya  
Nama Kepala Satuan Pendidikan : Rochmad Subiyanto, S.Pd.AUD  
Nama Satuan Pendidikan : TPA Permata Bunda Parakan  
Alamat Satuan Pendidikan : Bajangan RT. 01 RW. 01 Mandisari  
Parakan Kec. Temanggung  
Kab. Temanggung Prov. Jawa Tengah  
Jenis Pendidikan : SPS  
Tahun Berdiri Penyelenggara : 01 November 2024  
Nomor Induk Berusaha : 2111240077395  
Nomor AHU : No. 34 Tanggal 03 Juni 2016/Nomor  
AHU-002731

2.AH.01.04. Tahun 2016

Berlaku Sampai Dengan : 21 Agustus 2030

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Temanggung, 16 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**DWI SUKARMEI, S.T., M.T.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip